

**ETIKA DAN MORAL DALAM EKONOMI ISLAM SERTA
IMPLEMENTASINYA PADA DISTRIBUSI PENDAPATAN MELALUI
PENGELOLAAN ZAKAT**

Rohmat Wardiman

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: rohmatwardiman@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, income is distributed in an effective manner and does not deviate from sharia rules. In Islam, moral concepts and discipline are very important to guide everyone into the economic system. The aim is to end economic injustice and social inequality which are the main sources of Muslim harmony. This shows how moral concepts become components in the economic system, making economic ethics develop and feel real to overcome personal interests. In Islamic economics, the values of freedom and justice are the basis for income distribution. One other way to distribute assets is by giving zakat. This article was prepared using the literature study method, or literature review as the main approach in writing it. In preparing this article, the author used library data from various sources such as books, journals or articles. To ensure that zakat is managed effectively and efficiently in accordance with ethics, morals and sharia principles, several main factors that need to be considered include in-depth understanding of sharia and continuous education for administrators of zakat management institutions, transparency and accountability of management institutions, outreach and education to the community, establishing partnerships with other institutions/organizations, as well as identifying mustahik.

Keywords: *Ethics, Morals, Zakat*

ABSTRAK

Dalam agama Islam, pendapatan didistribusikan dengan cara yang efektif dan tidak menyimpang dari aturan syariah. Dalam Islam, konsep moral dan kedisiplinan sangat penting untuk membimbing setiap orang ke dalam sistem ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghentikan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang merupakan sumber utama dari kerukunan umat Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep moral menjadi komponen dalam sistem ekonomi, membuat etika ekonomi berkembang dan terasa nyata untuk mengatasi kepentingan pribadi. Dalam ekonomi Islam, nilai kebebasan dan keadilan adalah dasar bagi pembagian pendapatan. Salah satu cara lain untuk mendistribusikan harta adalah dengan memberikan zakat. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan, atau kajian literatur sebagai pendekatan utama dalam penulisannya. Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan data-data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal atau artikel. Untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan etika, moral dan prinsip syariah beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain pemahaman syariah yang mendalam dan pendidikan berkelanjutan para pengurus lembaga pengelola zakat, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, menjalin kemitraan dengan lembaga/organisasi lainnya, serta identifikasi mustahik.

Kata Kunci: *Etika, Moral, Zakat*

1. PENDAHULUAN

Para filsuf telah sejak lama mempelajari etika. Etika telah menjadi fokus sejak era Yunani Kuno. Etika merupakan topik studi yang menarik dan relevan. Etika menjadi semakin penting untuk diperdebatkan di kalangan akademis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi serta makhluk beradab. Standar moral sangat penting bagi individu, masyarakat, dan bangsa agar tidak menyimpang dalam perilaku mereka. Dalam filsafat ilmu, etika adalah cita-cita dan standar moralitas manusia yang didasarkan pada pendekatan ilmiah terhadap tindakan moral. Etika sebagai filsafat ilmiah adalah seni menghasilkan, menemukan, dan membentuk gagasan manusia (Siregar, 2015).

Keprihatanan moral mengenai aktivitas ekonomi modern pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Etika ekonomi masih berkembang, oleh karena itu ia memiliki banyak keterbatasan. Banyak hal yang harus dilakukan, diperbaiki, dan tunduk pada perbaikan dan kritik yang membangun. Hal ini diperlukan karena etika mencerminkan moralitas masyarakat dan mewarnai aktivitas manusia. Pelaku ekonomi manusia sering mengubah perilaku mereka. Demikian pula, standar dan etika ekonomi akan terus berubah, sehingga perilaku yang dianggap baik sekarang mungkin dianggap tidak baik besok. Semua kegiatan ekonomi membutuhkan etika. Prasangka kita terhadap seseorang berdasarkan posisi sosial ekonomi agaknya merupakan hal yang tidak bermoral karena setiap manusia memiliki hak serta kewajiban yang sama. Satu prinsip moral berlaku untuk semua kelas sosial-ekonomi (Masruchin, 2018).

Untuk memungkinkan ekonomi dialokasikan secara efisien oleh individu, distribusi pendapatan sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jika pendistribusian dan alokasi pendapatan tidak berjalan dengan baik dalam sistem ekonomi, ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan akan berdampak pada masyarakat, menyebabkan konflik dan menyebabkan kemiskinan permanen. Namun, secara kasat mata, kesejahteraan masyarakat seperti tidak ada campur tangan pemerintah. Setelah itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana seseorang dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif ketika mereka telah mencapai tingkat kepuasan maksimal yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Islam telah menetapkan aturan tentang bagaimana pendapatan dapat didistribusikan dengan efektif. Ini adalah standar yang membedakan dengan gagasan konvensional (Qodir, 2021).

Dalam Islam, kepemilikan adalah hak yang sah, namun kekayaan seseorang sebagian dimiliki oleh orang lain. Hal ini berarti bahwa kemaslahatan tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan bagi orang lain, sehingga keselamatan dunia dan akhirat dapat tercapai. Artinya, seseorang dapat mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya mereka bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Karena keterbukaan distribusi kekayaan akan menyebabkan konflik sosial dan bahkan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, kemiskinan dapat diatasi secara sistematis. Dalam agama Islam, pendapatan didistribusikan dengan cara yang efektif dan tidak menyimpang dari aturan syariah (Syarif et al. 2025). Dalam Islam, konsep moral dan kedisiplinan sangat penting untuk membimbing setiap orang ke dalam sistem ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghentikan ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang merupakan sumber utama dari kerukunan umat Islam. Islam telah memberikan aturan yang jelas dan rinci tentang masalah ini (Qodir, 2021).

Salah satu cara lain untuk mendistribusikan harta adalah dengan memberikan harta zakat. Kegiatan ini akan menyebabkan harta berpindah dari orang kaya ke orang miskin.

Zakat adalah ibadah yang mempengaruhi perekonomian dengan bertindak sebagai alat untuk membagi kekayaan di antara manusia. Zakat adalah program bantu-diri sosial yang bertujuan membantu orang miskin untuk berdiri sendiri. Zakat harus melengkapi pendapatan yang cukup dari usaha pribadi. Islam telah memberikan dasar untuk sistem ekonomi yang kuat dan adil melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi. Perekonomian akan tumbuh dengan cepat dan merata. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan yang ada dalam masyarakat harus diatasi dengan metode yang menekan Islam. Di antaranya adalah penghapusan monopoli dalam bidang tertentu, kecuali oleh pemerintah; memastikan bahwa semua orang mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi; memastikan bahwa semua orang memenuhi kebutuhan dasar hidup; dan menerapkan amanah *at-takaful al-ijtima'i*, yang berarti mereka yang mampu membantu mereka yang tidak mampu (Topan, 2020).

Dalam agama Islam, dibenarkan bagi seseorang untuk memiliki kekayaan yang lebih besar daripada orang lain asalkan kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan individu tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk membantu masyarakat, baik melalui zakat maupun amal kebajikan seperti infak dan sedekah. Tetapi Islam sangat menganjurkan orang kaya untuk tetap *tawadhu'* dan tidak pamer. Jika ajaran Islam sepenuhnya diterapkan, termasuk penerapan syariah dan aturan keadilan, tidak akan ada perbedaan kekayaan dan pendapatan yang signifikan di masyarakat (Topan, 2020).

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme pembagian pendapatan yang berbasis pada nilai-nilai moral spiritual dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dalam semua operasi ekonomi. Pada dasarnya, distribusi kekayaan adalah dasar dari hampir semua konflik individu maupun sosial. Dalam upayanya untuk membuat manusia bahagia, Islam mengajarkan orang untuk menerapkan keadilan ekonomi sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan di dunia. Pencapaian ini menjadi sulit jika tidak memiliki keyakinan pada prinsip moral dan kedisiplinan dalam menerapkan prinsip moral tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep moral menjadi komponen dalam sistem ekonomi, membuat etika ekonomi berkembang dan terasa nyata untuk mengatasi kepentingan pribadi. Dalam ekonomi Islam, nilai kebebasan dan keadilan adalah dasar bagi pembagian pendapatan. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sebagai pemilik kekayaan mutlak, Allah telah memberikan tugas kepada manusia untuk mengawasi dan mengendalikan kekayaan tersebut. Selain itu, Dia telah memberi mereka hak untuk memiliki kekayaan tersebut (Karmaen, 2024).

Qardawi menyatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara individu melalui sistem kesetiakawanan sosial yang luas yang dikenal sebagai *takaful*. Hal ini disebabkan oleh prinsip keadilan yang menghapuskan Islam, yang menuntut masyarakatnya untuk tidak membiarkan kaum yang lemah hingga mereka tidak merasa terinjak-injak. Selain itu, adalah tanggung jawab masyarakat Muslim untuk membimbing orang-orang yang lemah hingga mereka menjadi orang-orang yang kuat dan mampu berdiri sendiri (Madnasir, 2011).

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, terdapat gap penelitian yang dapat diidentifikasi. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai etika dan moral dalam ekonomi Islam secara umum serta pengelolaan zakat secara konvensional. Namun, masih terdapat kekurangan dalam mengkaji bagaimana penerapan etika dan moral secara spesifik dalam distribusi pendapatan melalui pengelolaan zakat berbasis teknologi digital. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan perlu diintegrasikan dengan sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai implementasi etika dan moral dalam pengelolaan zakat digital

sebagai instrumen distribusi pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih optimal di era digital saat ini.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PENGERTIAN ETIKA

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, yang diterjemahkan menjadi kebiasaan dalam bentuk tunggalnya. Etika mencakup bidang filsafat, nilai-nilai, dan moralitas, yang berhubungan dengan konsep abstrak mengenai baik dan buruk. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa etika mewakili studi tentang apa yang baik dan buruk, khususnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab moral; seperangkat prinsip atau nilai yang terkait dengan perilaku moral dan keyakinan mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu (Suaedi, 2016).

Sebagai seorang filsuf Yunani awal, Socrates terkenal dengan ajaran etikanya. Salah satu pepatahnya yang paling terkenal adalah, “Budi ialah tahu”. Individu yang memiliki pengetahuan dianggap dengan sendirinya akan berbuat baik. Karena kebaikan didasarkan pada pengetahuan, Socrates berpendapat bahwa hal itu dapat diajarkan. Doktrin etika ini dipandang sebagai representasi intelektualisme dan rasionalitas, yang menyatakan bahwa ketika individu melakukan tindakan salah, hal itu menunjukkan adanya hubungan antara budi dan pengetahuan. Dalam pemikiran Socrates, manusia pada dasarnya berbudi baik, karena esensi dan tujuan keberadaan manusia adalah pada pencarian kebaikan.

Kerangka etika ini mengarah pada kehidupan yang dipenuhi rasa spiritualitas. Socrates percaya bahwa menanggung penderitaan akibat kezaliman yang dilakukan orang lain lebih baik daripada melakukan tindakan kezalim itu sendiri. Prinsip ini dicontohkan dalam sikap dan tindakannya selama membela diri di depan pengadilan. Socrates menerima putusan pengadilan, yang dianggapnya tidak berdasar, dan memilih untuk tidak melarikan diri dari penjara, bahkan ketika dibujuk oleh sahsabatnya sendiri. Aristoteles kemudian mengartikulasikan konsep “*eudaimonia*”, sebagai tujuan akhir hidup manusia. Dia mendefinisikan kebahagiaan sebagai kualitas intrinsik yang ada dalam diri individu. Menurut Aristoteles, etika berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, membimbing individu untuk menumbuhkan kebijaksanaan dalam tindakan dan perilakunya. Melalui pendidikan etika, individu didorong untuk mengembangkan watak bijaksana yang mempengaruhi dirinya dalam segala aspek kehidupan (Adnan, 2020).

Etika dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif berfokus pada nilai-nilai aktual dan pola perilaku yang diamati dalam interaksi manusia, yang mencerminkan realitas dan situasi yang dihadapi individu. Etika deskriptif mengkaji bagaimana orang menanggapi berbagai keadaan kehidupan dan kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku etis. Ini memberikan pemahaman empiris tentang sikap dan tindakan manusia dalam konteks tertentu, sehingga menawarkan dasar faktual untuk pertimbangan etis. Sementara itu, etika normatif berupaya menetapkan cita-cita dan standar yang harus mengatur perilaku manusia. Hal ini membahas prinsip-prinsip dan norma-norma yang menentukan bagaimana individu harus berperilaku, mendorong kepatuhan terhadap pedoman etika ini. Etika normatif berfungsi sebagai kompas moral, yang mendorong individu untuk melakukan tindakan yang baik sambil menolak tindakan yang dianggap buruk. Bersama-sama, kedua cabang etika ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku manusia. Dimana etika deskriptif meletakkan dasar fakta dan etika normatif yang menawarkan kerangka standar evaluatif untuk pengambilan keputusan yang etis (Soelaiman, 2019).

PENGERTIAN MORAL

Istilah “moral” berasal dari bahasa latin “*mores*”, yang merupakan bentuk jamak dari kata “*mos*”, yang berarti adat kebiasaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai kriteria yang membedakan perbuatan dan perilaku baik dan buruk. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah “moral” berfungsi untuk menggambarkan batas-batas watak, perangai, kemauan, pendapat, atau tindakan yang dapat digolongkan secara akurat menjadi benar, salah, baik, atau buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa moral digunakan untuk menilai aktivitas manusia berdasarkan nilai-nilai yang menandakan baik atau buruk, benar atau salah. Ketika mempertimbangkan hubungan antara etika dan moral, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki fokus yang sama, karena keduanya mengkaji tindakan manusia dan menilai posisinya apakah baik atau buruk. Moral digunakan untuk mengevaluasi perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai, yang menunjukkan benar atau salah. Etika dan moralitas memiliki penekanan yang sama dalam mengevaluasi aktivitas manusia sebagai baik atau buruk. Bagian pertama dari kesadaran moral adalah kebutuhan untuk berperilaku secara moral. Kedua, kesadaran moral dapat bersifat logis dan objektif, artinya secara umum dianggap oleh masyarakat sebagai objektif dan dapat diterapkan secara seragam di semua waktu dan lokasi untuk setiap orang dalam skenario yang sebanding. Ketiga, moralitas dapat terwujud sebagai kebebasan (Suaedi, 2016).

Kohlberg menggambarkan tiga tahapan berbeda dalam perkembangan moral individu:

- a. *Level Preconventional*; hal ini berkembang di masa kanak-kanak. Pada tahap ini, orang-orang patuh untuk menghindari hukuman. Perilaku yang benar dilakukan untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau pujian.
- b. *Level Conventional*; agar diterima, orang-orang mengikuti norma kelompok. Pada tahap ini, individu bertindak secara memadai untuk memenuhi harapan keluarga dan teman akan kesetiaan, kepercayaan, dan perhatian. Kesetiaan kepada suatu komunitas atau bangsa menentukan benar dan jahat.
- c. *Level Postconventional*; pada tahap ini, individu kini mengevaluasi keadaan berdasarkan keyakinan mereka sendiri, bukan cita-cita dan konvensi kolektif. Orang-orang tahu bahwa perspektif pribadi sering kali tidak setuju dan menekankan cara yang adil untuk mencapai konteks menggunakan perjanjian, kontrak, dan proses hukum. Orang-orang menyadari bahwa standar moral yang rasional, komprehensif, universal, dan konsisten dapat membenarkan suatu tindakan.

Menurut penjelasannya, moral merujuk pada cita-cita sosial atau kerangka hidup. Masyarakat memandang kerangka ini sebagai cara untuk meningkatkan kesenangan dan keharmonisan. Nilai-nilai ini terkait dengan gagasan tentang tugas, logika, penerapan, dan kebebasan. Keyakinan yang berlandaskan kuat meningkatkan kesadaran moral pribadi, yang memungkinkan individu untuk bertindak secara mandiri tanpa tekanan eksternal (Suaedi, 2016).

PERBEDAAN ETIKA, MORAL DAN AHKLAK

Terdapat perbedaan etika dan moral. Dalam etika, akal budi atau rasio digunakan untuk mengevaluasi perilaku manusia yang baik atau buruk, sedangkan moral adalah standar masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, etika bersifat intelektual dan dalam bentuk gagasan, tetapi moral bersifat aktual dan ada dalam tindakan sosial. Moralitas mengukur perilaku manusia berdasarkan konvensi sosial, kebiasaan, dan lain-lain. Meskipun etika dan moral menyiratkan hal yang sama, keduanya berbeda dalam penerapan praktis. Moralitas mengevaluasi perilaku, sedangkan etika mengkaji sistem nilai. Kesadaran moral dan

hati nurani disebut sebagai *conscientia*, *gewissen*, *geweten*, dan *qalb*, *fu'ad* dalam berbagai bahasa. Etika adalah disiplin filsafat yang mengambil pendekatan kritis terhadap standar moral dan isu-isu terkaitnya. Moralitas dianalisis dan direfleksikan dalam etika. Etika dan moralitas keduanya memandu perilaku kita dalam hidup. Masing-masing memberikan standar perilaku (Suaedi, 2016).

Moralitas memberi kita pedoman aktual untuk hidup, tetapi etika hanya mengkritik norma. Moralitas memberi tahu kita “Inilah cara anda harus bertindak”, tetapi etika memerlukan pendekatan kritis dan intelektual terhadap moralitas, dengan mengajukan pertanyaan seperti “Kenapa saya harus melakukan ini dan bukan itu?”, “Kenapa saya harus selalu jujur?” dan “Apa saya harus jujur dalam semua situasi?”. Karena semua perilaku manusia didasarkan pada pilihan bebas, etika membantu orang berperilaku secara bertanggung jawab dan bebas. Kebebasan dan tanggung jawab mendukung pengambilan keputusan dan tindakan yang etis. Nalar dan hati nurani sangat penting di sini (Soelaiman, 2019).

Sementara itu, etika, moral dan akhlak memiliki perbedaan antara lain sebagai berikut (Basri et al., 2024):

- a. Etika dan moralitas berbeda-beda. Moralitas bersifat transenden karena bersumber dari Allah, sedangkan etika dan moral bersifat relatif dan dinamis karena merupakan pemahaman dan penafsiran manusia tentang baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- b. Etika dan moralitas berubah seiring dengan keadaan dan kebutuhan manusia. Moralitas yang berlandaskan akal budi manusia mendorong terciptanya kerukunan. Moralitas, sebagai asas tentang baik dan buruk yang berlandaskan tradisi dan praktik budaya, juga mengupayakan keselarasan dalam kehidupan manusia.
- c. Akhlak merupakan fitrah manusia yang menghasilkan aktivitas spiritual. Berdasarkan akal budi dan hati nurani, etika membahas tindakan yang baik dan yang merugikan. Sedangkan moral merupakan tindakan yang berlandaskan norma dan kebiasaan.
- d. Akhlak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, etika berlandaskan kognisi atau akal budi, dan norma sosial.

Beberapa perspektif untuk melihat perbedaan apa yang terdapat di antara akhlak, etika dan moral yaitu (Basri et al., 2024):

- a. Secara bahasa: “*khuluqun*” menyiratkan karakter atau perilaku, oleh karena itu moralitas berasal dari sana. Etika adalah “*ethos*”—bahasa Yunani untuk kebiasaan. Bahasa latin “*mos*” menyiratkan perilaku, oleh karena itu moral berasal dari sana.
- b. Perspektif karakter: Al-Mawardi percaya bahwa moral bersifat transendental, menekankan spiritualitas. Etika dan moralitas terus berkembang dan tidak absolut.
- c. Secara filosofis: moral adalah perilaku yang didasarkan pada agama. Etika manusia adalah perilaku yang didorong oleh pola pikir. Moral mengacu pada cita-cita dan perilaku yang didasarkan pada tindakan.
- d. Setiap orang mengevaluasi ketiga hal tersebut secara berbeda. Faktor kehidupan dapat memengaruhi evaluasi. Tergantung pada adat istiadat setempat. Apa yang bermanfaat dan tidak, apa yang diizinkan dan tidak diizinkan, semuanya berhubungan dengan cita-cita sosial yang disepakati oleh suatu komunitas. Nilai-nilai moralitas, etika, dan moralitas dalam konteks komunal mungkin berbeda.
- e. Moralitas adalah tindakan tanpa refleksi. Etika adalah kegiatan manusia yang dimaksudkan, baik atau jahat. Sementara moral adalah standar yang didasarkan pada hati, moral juga mengatur perilaku seseorang dalam hidup.

PENGERTIAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa secara meluas dari produsen kepada konsumen. Barang didistribusikan dari sumber manufaktur ke titik konsumsi dan tujuan pelanggan. Distribusi melibatkan penyampaian barang produksi ke pelanggan. Ide distribusi dalam Islam menekankan pada akumulasi dan penyaluran kekayaan untuk meningkatkan sirkulasi kekayaan dan memastikan uang terdistribusi secara merata ke seluruh kelompok. Distribusi merupakan tugas pemimpin untuk memberdayakan sumber daya guna membangun kesejahteraan dan menyenangkan Allah SWT (Dahlan, 2019). Dalam aktivitas ekonomi, secara sederhana aktivitas distribusi harus dilakukan secara tepat dan benar agar barang, jasa serta pendapatan yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai kepada para konsumen yang membutuhkan (Syukur, 2018).

Distribusi dapat terjadi antara individu dengan individu atau negara dengan individu. Landasan yang menjadi dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah sekulerisme dan materialisme, dalam sekularisme agama dan ilmu pengetahuan dipisahkan sehingga mengabaikan nilai-nilai normatif, serta materialisme yang memiliki pemahaman jika materi merupakan segalanya. Dalam ekonomi Islam distribusi dipandang sebagai penyaluran barang atau jasa yang dimiliki pribadi maupun umum kepada semua pihak yang berhak menerima. Sehingga tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan. Sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah untuk sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Upaya tersebut diambil dengan cara mengambil keunggulan dari dua sistem tersebut dan meninggalkan apa yang menjadi keburukan didalamnya (Dewantara, 2020).

Distribusi pendapatan adalah penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Jenis distribusi yang pertama bertujuan untuk memastikan bahwa produk didistribusikan sehingga sampai ke konsumen, dan orang yang mendistribusikan mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut, sedangkan pada jenis yang kedua yakni orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapatkan keuntungan ataupun bayaran secara langsung, namun akan mendapat hasilnya dikemudian hari atau di akhirat; pada jenis ini berupa zakat, infaq, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah dan lain sebagainya (Nafi'ah & Herianingrum, 2021).

PENGERTIAN ZAKAT

Zakat adalah sedekah wajib, berfungsi sebagai sistem pembagian keuntungan yang memaparkan aspek keadilan. Zakat akan membantu menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial antara *muzakki* dan *mustahik*. Zakat juga memenuhi kebutuhan dasar setiap orang dalam Islam. Pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh komite tetap pemerintah dan merupakan bagian penting dari anggaran negara. Akibatnya, kebijakan yang berkaitan dengan pengumpulan zakat dan penyalurannya selalu dikaitkan dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diberikan sebagai sebuah ritual memata-mata. Sebaliknya, hal itu terkait erat dengan keadaan sosial yang sebenarnya di suatu negara. Pelembagaan seperti ini akan memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan efektif (Kalsum, 2018). Dalam kasus ini, negara harus memaksa semua orang, termasuk muzakki, untuk membayar zakat. Zakat kemudian dibagikan kepada delapan asnaf, yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Syukur, 2018).

Zakat salah satu dari lima rukun Islam, adalah kewajiban bagi setiap orang muslim di seluruh dunia yang memiliki kekayaan. Zakat adalah amal, dan membayarnya sama dengan beramal dengan saudara muslim kita. Sesuai dengan syariat Islam, zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Zakat memiliki banyak arti dan aspek. Secara sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang diberikan kepada harta pribadi untuk memenuhi kebutuhan dan memerangi kemiskinan.

Dalam hal moral, zakat mengurangi ketamakan orang kaya, dan dalam hal ekonomi, menghentikan beberapa orang untuk mengumpulkan kekayaan, yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Dari sudut pandang agama, zakat adalah bentuk ibadah yang diberikan oleh Allah dan merupakan bukti bahwa seseorang mengikuti perintah-Nya. Zakat memiliki manfaat ekonomi pada tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro, ia berdampak positif pada perilaku konsumsi dan tabungan individu serta produksi dan investasi perusahaan, tanpa berdampak negatif pada insentif kerja. Pada tingkat makro, ia berdampak positif pada efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro. Zakat tidak dapat dipungkiri memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Zakat memiliki banyak efek dan dampak pada perekonomian. Pertama, zakat dapat membantu orang miskin memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, zakat dapat mengurangi disparitas ekonomi. Ketiga, zakat dapat membantu menurunkan tingkat kriminalitas, masalah sosial, pengemis, gelandangan, dan lainnya. Keempat, zakat dapat membantu masyarakat mempertahankan kemampuan mereka untuk membeli sesuatu atau menjaga konsumsi mereka pada tingkat minimum yang diperlukan sehingga perekonomian dapat berjalan. Oleh karena itu, adalah penting bagi setiap muslim untuk menyadari pentingnya membayar zakat (Putri, dkk, 2024).

3. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan, atau kajian literatur sebagai pendekatan utama dalam penulisannya. Studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penulisan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas dengan menganalisis dan mensintesis temuan dari literatur yang ada (Darmalaksana, 2020). Selain itu, penulis menggunakan data kepustakaan yang siap pakai sehingga bisa langsung digunakan dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sumber data yang digunakan dalam mencari informasi yakni data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari buku, jurnal, artikel (Darmalaksana, 2020). Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data-data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

ETIKA DAN MORAL DALAM EKONOMI ISLAM

Preferensi pribadi dibatasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dalam ekonomi Islam. Moralitas Islam melarang perilaku yang berlebihan (*israf*) dan boros (*tabdzir*). Setelah memenuhi kebutuhannya sendiri, seseorang harus memberikan zakat dan sedekah kepada masyarakat. Islam membatasi kebutuhan untuk menyediakan produk dan layanan yang halal dan *tayyib*. Allah SWT telah memastikan penghidupan setiap orang meskipun sumber daya alam terbatas. Tidak ada makanan makhluk yang tidak ditentukan. Allah juga memberi tahu kita bahwa kelaparan dan kurangnya sumber daya alam adalah ujian (Mursal & Fauzi, 2022). Dalam bisnis profesional, etika ekonomi Islam sangat penting. Pelaku ekonomi dibekali dengan etika ekonomi Islam, yang meliputi hal-hal berikut (Koni, 2017):

- a. Menciptakan kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan memadukan praktik bisnis dengan agama. Kode etik ini melambangkan Arahan untuk menjaga pelaku bisnis dari bahaya.
- b. Kode etik ini dapat digunakan untuk menentukan kewajiban pelaku bisnis, khususnya bagi dirinya sendiri, terhadap dunia bisnis, masyarakat, dan Allah SWT.

c. Kode etik ini dianggap sebagai instrumen hukum yang dapat mengatasi masalah tanpa perlu melalui pengadilan.

d. Kode etik dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah antara pelaku bisnis dan masyarakatnya. Sesuatu yang menumbuhkan persahabatan dan kerja sama.

Ajaran ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi tradisional. Moralitas menjadi dasar ekonomi, dan sistem ekonomi. Islam menggabungkan aqidah, syariah, dan moralitas ke dalam semangat, motivasi, tujuan, perhitungan matematis, dan bidang ekonomi lainnya yang selama ini terabaikan. Aqidah meletakkan dasar bagi syariah. Moralitas menjadi pedoman nilai-nilai sistem ekonomi Islam (Dahlan, 2019).

Dalam suatu sistem ekonomi, terdapat serangkaian peraturan, ideologi yang menjustifikasi peraturan tersebut serta suara hati individu dalam memperjuangkan pelaksanaan aturan-aturan tersebut merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi, keberadaan dimensi moral dan etika cenderung sering untuk dilupakan, walaupun hal seperti itu seringkali terjadi di masyarakat tidak hanya dalam kaitannya dengan ekonomi. Etika dalam sistem ekonomi Islam yang luas ini menekankan pada prinsip keadilan dan produktivitas serta kejujuran dalam perdagangan dan bagaimana persaingan dilakukan dengan *fair*, pelarangan terhadap penimbunan kekayaan serta pemujaan berlebihan pada harta sehingga manusia terlindungi dari pemborosan dan kebodohan diri mereka sendiri (Maulidzien, 2016).

Prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan ekonomi secara umum sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Sebagai contoh prinsip etika dalam ekonomi yang berlaku di Indonesia tentunya sangat dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, sebagai etika khusus maupun terapan, prinsip-prinsip yang berlaku dalam ekonomi sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip-prinsip yang ada pada umumnya (Gumilar, 2017).

Etika merupakan suatu komponen penunjang untuk para pelaku ekonomi terutama dalam hal kepribadian, perilaku maupun tindakan. Etika dilihat sebagai suatu bentuk petunjuk untuk membimbing dan mengingatkan suatu kelompok masyarakat teradap tindakan yang terpuji dimana tindakan itu harus dipatuhi dan diaplikasikan. Selain itu agama diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur segala hubungan baik antar manusia dengan manusia lainnya, dengan lingkungan alam maupun dengan Allah SWT (Faradisa, dkk, 2023). Dalam ekonomi Islam terdapat empat prinsip moral antara lain ketuhanan (*tauhid*), etika, kemanusiaan dan juga sikap pertengahan (*tawazun*). Empat prinsip utama tersebut merupakan milik bersama umat Islam serta tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Tiap-tiap prinsip tersebut memiliki cabang-cabang, buah dan pengaruh dalam aspek ekonomi serta sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, distribusi ataupun konsumsi hingga dalam hal ekspor dan import, semuanya diwarnai oleh prinsip-prinsip tersebut. Apabila tidak, maka Islam hanya dijadikan sekedar simbol atau hanya sekedar slogan pengakuan saja (Effendi, 2007).

ETIKA DAN MORAL DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam dua cara; secara langsung kepada *mustahik* atau melalui lembaga zakat yang kemudian akan memberikan dana kepada *mustahik*. Pendistribusian zakat secara langsung kepada *mustahik* adalah penyerahan zakat secara langsung kepada individu atau kelompok yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, zakat diberikan secara langsung oleh *muzakki* kepada orang-orang yang membutuhkannya tanpa melalui lembaga zakat. Sebaliknya, pendistribusian melalui lembaga zakat adalah ketika zakat

diberikan melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lembaga zakat akan mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan kemudian memberikannya kepada *mustahik* yang memenuhi syarat. Baznas adalah salah satu lembaga zakat yang dapat memberikan uang kepada *mustahik*. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Baznas adalah lembaga resmi satu-satunya di tingkat nasional yang ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah. Salah satu tugas Baznas adalah mengumpulkan zakat, sehingga dana yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dwi, Mutiara, Miranda, 2024).

Untuk memastikan bahwa zakat dan infak dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan etika, moral, dan prinsip syariah beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut (Dwi, Mutiara, Miranda, 2024):

a. Pemahaman Syariah yang Mendalam

Para pengurus Baznas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam tentang zakat dan infak. Ini mencakup pemahaman tentang ketentuan-ketentuan lain yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta siapa yang berhak menerima zakat. Dengan kemampuan ini, dana zakat dan infak dikelola dan didistribusikan sesuai dengan prinsip, etika, dan syariah.

b. Pendidikan Berkelanjutan

Pengurus harus dididik secara agama secara teratur. Ini dapat mencakup pelatihan, workshop, dan seminar yang berfokus pada pengelolaan zakat dan etika distribusi. Pengurus yang terampil akan lebih mampu menerapkan etika distribusi secara konsisten. Sering mengadakan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pengurus tentang etika distribusi. Manajemen zakat, strategi distribusi, dan evaluasi efektivitas program adalah beberapa topik yang dapat dipelajari dalam program ini. Pengurus yang mengikuti program pelatihan dapat menerima sertifikasi keahlian yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola zakat dan infak. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas pengurus tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap Baznas.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan yang transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. Laporan keuangan pemerintah harus tersedia secara publik dan mudah diakses. Laporan tersebut harus mencakup detail tentang bagaimana zakat dan infak diterima dan digunakan. Selain itu, Baznas harus rutin melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dan infak sesuai dengan etika, prinsip syariah, dan standar akuntansi yang berlaku. Audit ini memastikan pengelolaan dana efektif dan efisien dan membantu menemukan dan mencegah kesalahan. Selain itu, meminta auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan secara mandiri. Audit eksternal meningkatkan kredibilitas Baznas di mata masyarakat dan donator serta memberikan jaminan tambahan tentang integritas dan keakuratan laporan keuangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Baznas. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan menyediakan laporan yang jelas dan akurat serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Melibatkan komunitas dalam proses pembagian zakat dan infak, seperti melalui program partisipatif, dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan Baznas. Ini juga memastikan bahwa zakat dan infak didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sangat penting untuk melakukan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa zakat dan infak didistribusikan sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan

ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap proses dan prosedur pengelolaan dana. Baznas melakukan evaluasi rutin setiap bulan sekali pada minggu terakhir untuk menyiarkan seberapa efektif program pendistribusian zakat dan infak. Evaluasi ini membantu menentukan kekuatan dan kelemahan program. Ini juga memberi tahu Anda apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Tanpa diungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, hasil laporan audit keuangan Baznas mendapat pendapat yang positif.

d. Sosialisasi dan Edukasi

Mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran Baznas dalam pengelolaan zakat dan infak serta pentingnya keduanya. Program ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti ceramah, seminar, dan kampanye di media sosial. Mereka harus memberi tahu orang tentang kewajiban zakat dan keuntungan infak bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat dan infak.

e. Kemitraan dengan Lembaga/Organisasi Lainnya

Baznas dapat memanfaatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana zakat dan infak dengan cara yang lebih profesional dan efektif. Selain itu, kemitraan ini dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi program. Baznas dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk menemukan mustahik, membuat program pemberdayaan, dan memastikan bahwa zakat dan infak diberikan dengan tepat kepada orang yang berkepentingan. Untuk memastikan bahwa program pendistribusian zakat dan infak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, penting untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu program kolaborasi Baznas adalah dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap masjid. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan menjamin bahwa zakat dan infak diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan komunitas lokal dalam proses distribusi.

f. Identifikasi Mustahik

Untuk memastikan distribusi zakat dan infak yang tepat sasaran, sangat penting untuk memiliki data mustahik yang akurat. Baznas harus melakukan survei dan verifikasi data secara berkala untuk identifikasi mustahik dan menetapkan kriteria yang jelas untuk seleksi mustahik berdasarkan kebutuhan dan kondisi mereka. Kriteria ini harus mencakup tingkat kemiskinan, kondisi kesehatan, dan jumlah tanggungan keluarga, dan melakukan analisis kebutuhan mustahik untuk menyesuaikan jenis bantuan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Ini mungkin termasuk bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan, pendidikan, atau program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan gerobak usaha. Setelah bantuan diberikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan dan mengelola berbagai faktor di atas, Baznas dapat memastikan bahwa distribusi zakat dan infak dilakukan secara etis dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam dan membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata (Dwi, Mutiara, Miranda, 2024).

5. SIMPULAN

Ajaran ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi tradisional. Moralitas menjadi dasar ekonomi, dan sistem ekonomi. Islam menggabungkan aqidah, syariah, dan moralitas ke dalam semangat, motivasi, tujuan, perhitungan matematis dan bidang ekonomi lainnya yang selama

ini terabaikan. Aqidah meletakkan dasar bagi syariah. Moralitas menjadi pedoman nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan ekonomi secara umum sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Sebagai contoh prinsip etika dalam ekonomi yang berlaku di Indonesia tentunya sangat dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, sebagai etika khusus maupun terapan, prinsip-prinsip yang berlaku dalam ekonomi sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip-prinsip yang ada pada umumnya. Etika dalam sistem ekonomi Islam yang luas ini menekankan pada prinsip keadilan dan produktivitas serta kejujuran dalam perdagangan dan bagaimana persaingan dilakukan dengan *fair*, pelarangan terhadap penimbunan kekayaan serta pemujaan berlebihan pada harta sehingga manusia terlindungi dari pemborosan dan kebodohan diri mereka sendiri.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam distribusi pendapatan, orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapatkan keuntungan ataupun bayaran secara langsung, namun akan mendapat hasilnya dikemudian hari atau di akhirat; pada jenis ini berupa zakat, infaq, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah dan lain sebagainya. Zakat adalah sedekah wajib, berfungsi sebagai sistem pembagian keuntungan yang memaparkan aspek keadilan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam dua cara; secara langsung kepada *mustahik* atau melalui lembaga zakat yang kemudian akan memberikan dana kepada *mustahik*. Untuk memastikan bahwa zakat dan infak dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan etika, moral, dan prinsip syariah beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain pemahaman syariah yang mendalam dan pendidikan berkelanjutan para pengurus lembaga pengelola zakat, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, menjalin kemitraan dengan lembaga/organisasi lainnya, serta identifikasi *mustahik*. Dengan mempertimbangkan dan mengelola berbagai faktor di atas, maka lembaga pengelola zakat dapat memastikan bahwa distribusi zakat dan infaq dilakukan secara etis dan sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam dan membantu mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, G. 2020. *Filsafat Ilmu*. Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Dahlan, A. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Darmalaksana, W. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan". *Pre-Print Digital Library UIN Gunung Djati*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Dewantara, A. (2020). Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 20-36. <https://doi.10.30868/ad.v4i01.652>
- Dwi, N. A. F., Mutiara, Y. A., Miranda, A. 2024. "Implementasi Etika Distribusi dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat dan Infaq di Baznas Trenggalek". *Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, 3(1), 24-39. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1789>
- Effendi, M. R. 2007. "Moral Islam Dalam Membangkitkan Etos Ekonomi Ummat". *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 23(1), 40-57. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i1.233>

- Faradisa, D., Tamara, K., Awal., H., & Asyuti R. 2023. "Etika Berbisnis Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 322-331. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1784>
- Gumilar, A. 2017. "Etika Bisnis Dalam Nilai-nilai Islam". *Jurnal STISIP Bina Putera Banjar*, 1(2), 121-133. <https://jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/ADBIS/article/view/27/20>
- Karmaen, S. 2024. "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam". *Jurnal Muslimpreneur*, 4(1), 16-36. <https://doi.org/10.57215/muslimpreneur.v4i1.410>
- Kalsum, U. 2018. "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.
- Koni, W. 2017. "Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam". *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 75-89. <http://dx.doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>
- Madnasir. 2011. "Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Muqtasid*, 2(1), 57-71. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71>
- Masruchin. 2018. "Etika Individu dan Organisasi dalam Bisnis". *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2(1), 73-98. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/173>
- Maulidzien, A. 2016. "Studi Pemahaman Kontemporer Tentang Nilai-nilai Moral Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 130-150. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i2.2675>
- Mursal & Fauzi, M. 2022. "Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas dan Realitas". *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 79-88. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/395>
- Nafi'ah, B., & Herianingrum, S. 2021. "Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan". *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 24-36. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809>
- Putri, dkk. 2024. "Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam". *Jamak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 80-87. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/170>
- Qodir, A. 2021. "Efisiensi Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam". *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1), 47-60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>
- Siregar, F. 2015. "Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan)". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 1(1), 54-61. <https://doi.org/10.30997/jhd.v1i1.416>
- Soelaiman, D. A. 2019. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Perspektif Barat dan Islam*. Aceh: Penerbit Bandar Publishing.
- Suaedi. 2016. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2(2), 33-51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Topan, L. A. 2020. "Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam". *JIBF Madina: Journal Islamic Banking and Finance*, 1(1), 53-67. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/212>
- Syarif, Dafiari, Wawan Devis Wahyu, Elex Sarmigi, and Paisal Rahman. 2025. "Unveiling the Strategic Role of Sukuk and Islamic Stocks in Driving the Growth of Islamic Finance in the Modern Era," no. January: 72–84.